



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NOVA KALENGKONGAN, bertempat tinggal di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

PAUL FERRY TIWOW, bertempat tinggal di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Para Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : Michelle Keisya Tiwow |
| Umur | : 18 tahun |
| Pendidikan | : SMA |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Tenaga Harian Lepas |
| Tempat Kediaman di | : Jl. Reko Bawah No.63,Desa Kolongan, Kec. Kalawat |

dengan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Marselino Marsell Tumbelaka

Umur : 19 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Satpol Pp

Tempat Kediaman di : Jl. Kawangkoan, Desa Kalawat, Kec. Kalawat

Selanjutnya disebut Calon Suami

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat sipil Kab. Minahasa utara dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 07 Juni tahun 2019 sampai sekarang 23 Mei tahun 2023 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Minahasa utara belum menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau sebagai ibu rumah tangga keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai TENAGA HARIAN LEPAS Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau seorang kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pernikahan ini harus segera di laksanakan karena anak dari pemohon telah mengandung anak dari calon suami yang sudah berusia 6 bulan kehamilan.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MICHELLE KEISYA TIWOW untuk menikah dengan seorang pria bernama MARSELINO MARSELL TUMBELAKA.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

1) MICHELLE KEISYA TIWOW (Anak)

- Bahwa yang menjadi Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Anak lahir di Kolongan, 28 November 2004, saat ini berumur 18 (delapan belas);
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 6 (enam) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;



- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

2) MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW;
- Bahwa saya lahir di Kawangkoan, 2 Mei 2004;
- Bahwa saya dengan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah berpacaran selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak MICHELLE KEISYA TIWOW adalah telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW;

3) [P1/P2] (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama MICHELLE KEISYA TIWOW;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW lahir di Kolongan, 28 November 2004, saat ini berumur 18 (delapan belas);
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW bertempat tinggal di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak MICHELLE KEISYA TIWOW yaitu telah lulus SMA;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA/calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA/calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA/calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dengan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA/calon suami oleh karena Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, sementara MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dengan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dengan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak MICHELLE KEISYA TIWOW, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) WENNY TUMBELAKA (Orang Tua calon suami)

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW;
- Bahwa calon suami dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW adalah MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA merupakan anak kandung saya yang lahir di Kawangkoan, 2 Mei 2004;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak MICHELLE KEISYA TIWOW menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW ingin menikah dengan anak saya karena Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW adalah telah lulus SMA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan orang tua Anak MICHELLE KEISYA TIWOW/Para Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA;
- Bahwa saya selaku orang tua MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA Bersama orang tua Anak MICHELLE KEISYA TIWOW, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NOVA KALENGKONGAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PAUL FERRY TIWOW, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PAUL FERRY TIWOW, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHELLE KEISYA TIWOW, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MICHELLE KEISYA TIWOW, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Ijazah SMA atas nama MICHELLE KEISYA TIWOW, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PAUL FERRY TIWOW dan NOVA KALENGKONGAN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi, Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama ibu MICHELLE TIWOW, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: ADRIAN JOSUA MOPENG di bawah janji menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama MICHELLE KEISYA TIWOW umur 18 (delapan belas);
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW saat ini tinggal bersama orang tuanya di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW bernama MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA;
- Bahwa alasan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW ingin segera dinikahkan karena Anak MICHELLE KEISYA TIWOW sudah hamil 6 (enam) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan calon suaminya sudah 4 (empat) tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA;

Saksi 2: NORTJE PANDI di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama MICHELLE KEISYA TIWOW umur 18 (delapan belas), dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW bernama MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA;
- Bahwa alasan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW ingin segera dinikahkan karena Anak MICHELLE KEISYA TIWOW sudah hamil 6 (enam) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan calon suaminya sudah 4 (empat) tahun tahun berpacaran;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHELLE KEISYA TIWOW (*vide* bukti P-4) serta keterangan dari Para Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama MICHELLE KEISYA TIWOW, lahir di Kolongan, 28 November 2004 saat ini masih berumur 18 (delapan belas) artinya usia Anak MICHELLE KEISYA TIWOW di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon serta kartu keluarga (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak MICHELLE KEISYA TIWOW yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Jl. Reko Bawah No. 63, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak MICHELLE KEISYA TIWOW yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung



pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama ibu Michelle Tiwow, keterangan dari Anak MICHELLE KEISYA TIWOW, Orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak MICHELLE KEISYA TIWOW telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak MICHELLE KEISYA TIWOW;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak MICHELLE KEISYA TIWOW yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh MICHELLE KEISYA TIWOW, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak MICHELLE KEISYA TIWOW yang dimintakan dispensasi kawin dan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA/calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak MICHELLE KEISYA TIWOW dan anak yang kandungannya, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak MICHELLE KEISYA TIWOW, lahir di Kolongan, 28 November 2004, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan MARSELLINO MARSELL TUMBELAKA, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | |